



KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENDUKUNG CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO DAERAH TAHUN 2025

Ir. Restuardy Daud, M.Sc
Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri





PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional



Wajib Pelayanan Dasar

- 6 URUSAN:**
1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Ketertiban, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar


- 18 URUSAN:**
1. Tenaga kerja
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanian
 5. Lingkungan hidup
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi & Informatika
 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 12. Penanaman modal
 13. Kepemudaan dan Olah Raga
 14. Statistik
 15. Persandian
 16. Kebudayaan
 17. Perpustakaan
 18. Kearsipan

Pilihan

- 8 URUSAN:**
1. Kelautan dan perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Kehutanan
 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Perdagangan
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.

Pasal 11 UU 23 Tahun 2014

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional





UU 25 tahun 2004 dengan satu diantara tujuannya adalah: integrasi, sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Pembangunan Nasional yang meliputi Pembangunan Pusat dan Daerah.



UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, norma pengaturan tentang pembangunan daerah memberikan penegasan bahwa **Pembangunan Daerah sebagai bagian integral (tidak terpisahkan/terpadu) dari pembangunan nasional.**



UU 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (angka1) sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras.

PERENCANAAN PUSAT - DAERAH

Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

PENGANGGARAN

Peraturan Pemerintah 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

DOKRENSA

RPJMD

Permendagri 86/2017 dan Permendagri 90/2019

RKPD

DOKREN PD

RENSTRA PD

RENJA PD



INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN:

1. Perencanaan pembangunan dilaksanakan **tegak lurus** dengan perencanaan pembangunan nasional dalam pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPN/RPJMN/RKP ;
2. Pembangunan daerah sebagai **bagian integral (tidak terpisahkan/terpadu)** dari pembangunan nasional;
3. UU 1 tahun 2022 yang telah ditetapkan mengatur tentang **keselarasan hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah** yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel;
4. Implementasi perencanaan pembangunan secara integral terhadap pencapaian target pembangunan nasional dijabarkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, renja OPD, sampai pada tahapan penetapan APBD, sesuai dengan urusan dan kewenangan melalui nomenklatur sebagaimana Permendagri 90 tahun 2019 juncto Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.



Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan strategi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045



Progress Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045



Penyusunan RKPD Tahun 2025

Kementerian Dalam Negeri memiliki kepentingan dalam pengawalan penyelesaian kedua dokumen tersebut





Komitmen Kemendagri melalui Pembinaan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045



Dalam PMDN No. 81 Tahun 2022 ttg Ped RKPd 2023 dan PMDN No.10 Tahun 2023 ttg Ped RKPd 2024 telah memuat amanat untuk Menyusun Ranwal dan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

Penerbitan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 menjadi **panduan Pemda dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045**

Bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan SEB sebagai **dasar pelaksanaan Penyelarasian RPJPD dengan RPJPN**

Gubernur memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti penyelarasian yang dimaksudkan dengan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Konsultasi Ranwal dan Penyelarasian RPJPD dengan RPJPD bagi 38 Provinsi pada Februari s.d. Maret 2024


- Berdasarkan hasil Konsultasi dan Penyelarasian Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045, terhadap **31 Provinsi presentase rata-rata capaian terhadap 4 ruang lingkup (Visi, Sasaran Visi, Misi, dan Arah Pembangunan)** sebesar **83,91% (Tinggi)**.
- Kemendagri juga telah menghadiri sekaligus memberikan arahan** dalam Musrenbang Provinsi RPJPD Tahun 2025-2045 di 31 Provinsi, Kemendagri juga akan hadir pada Musrenbang RPJPD Provinsi Papua Tengah pada 7-8 Mei 2024, sedangkan **6 Provinsi yang belum melaksanakan Musrenbang RPJPD yakni Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.**

Sumber: Analisa terhadap PUU terkait dan Surat Plt. Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas tgl 19 Feb 2024





Progress Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



38 Provinsi telah menyelesaikan tahapan sampai dengan penyusunan Rancangan RPJPD, namun hanya 1 daerah yang telah menyelesaikan tahapan s.d. tahapan Rancangan Akhir RPJPD.

Sumber: Data SIPD-RI per 13 Mei 2024





Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2025-2045

MENJADI PEDOMAN PERUMUSAN VISI, MISI DAN
PROGRAM CALON KDH



Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2025-2045




546

Daerah

38 Prov, 415 Kab, 93 Kota



Penyelarasan terhadap
VISI dan MISI Daerah (Arah Kebijakan
Tahun 2025-2029)



Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan
dilaksanakan pada **27 November 2024**
(Tahapan dimulai sejak 5 Mei 2024)

Upaya Pemerintah Daerah melalui
Pembangunan daerah yang selaras
dalam mewujudkan
**"PERKUAT LANDASAN
TRANSFORMASI INDONESIA"**

Penyelarasan terhadap
VISI dan MISI Presiden Tahun 2025-
2029



6 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah, bersama dengan DPRD harus
menetapkan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029
(Pasal 70 ayat (1) dan (2) PMDN 86 Tahun 2017)



Peraturan Presiden tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029






KEBIJAKAN TRANSISI PERENCANAAN



RAPERMENDAGRI PEDUM RKPD TAHUN 2025


Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang telah mempertimbangkan hasil Rakortekrenbang dan Musrenbangnas Tahun 2024



(Rancangan) RPJPD Tahun 2025-2045, terutama dalam rangka memastikan target indikator makro Tahun 2025 sebagai tahun '*baseline*' tahap I




INMENDAGRI RPJPD



RPJMD yang Berlaku atau Rencana Pembangunan Daerah yang berlaku



SEB MDN-MEN PPN



INMENDAGRI RPD





KONDISI TRANSISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



02

Peridesasi RPJMD/RPJMN

Berakhirnya periodesasi RPJMD sejumlah daerah pada Tahun 2022, 2023, dan 2024, serta DOB belum memiliki RPJMD, sehingga RKPD Tahun 2025 tidak memiliki pedoman perencanaan dari RPJMD.
*RPJMN 2020-2024 berakhir pada tahun 2024.RPJMN 2025-2029 dimulai.



03



Peridesasi RPJPD/RPJPN
Berakhirnya Tahap IV RPJPD.2005-2025 sekaligus Awal Tahap I RPJPD 2025-2045, dengan RKPD Tahun 2025 sebagai 'baseline' tahun perencanaan.
*RPJPN 2005-2025 berakhir, RPJPN 2025-2045 dimulai.



01

Konsekuensi Tahun 2025 sebagai Tahun Transisi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. RKPD Tahun 2025 sebagai 'baseline' tahun pertama RPJPD;
2. RKPD Tahun 2025 tidak memiliki pedoman perencanaan dari RPJMD bagi DOB dan daerah yang periodesasi RPJMD berakhir pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
3. RKPD Tahun 2025 ditetapkan sebelum penetapan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pilkada Serentak 2024


Seluruh daerah melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029.





PENYUSUNAN RKPD 2025 DI MASA TRANSISI

INMENDAGRI No. 70/2021



INMENDAGRI No. 52/2022

INMENDAGRI No. 3/2023



**PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH BAGI
DAERAH DENGAN
MASA JABATAN
KEPALA DAERAH
BERAKHIR PADA
TAHUN 2022**

**PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BAGI DAERAH DENGAN
MASA JABATAN KEPALA
DAERAH BERAKHIR
PADA TAHUN 2023 DAN
DAERAH OTONOM BARU**

**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BAGI DAERAH DENGAN
PERIODE RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH BERAKHIR PADA TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2025 mengacu pada:

- **RPJMD 2021-2026 (RPJMD DIY 2022-2027*)**
- **RPD 2023-2026**
- **RPD 2024-2026**
- **RPD 2025-2026**



Arahan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan

Pusat dan Daerah Tahun 2025

Permendagri tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD
TAHUN 2025

Hasil Rakortekrenbang
Tahun 2024



Permen PPN/Ka. Bappenas tentang
Rancangan RKPD Tahun 2025



RKPD Tahun 2025

Muatan yang akan dipedomani oleh Daerah

1. Penyelarasan Tema RKPD terhadap RKP;
2. Isu Prioritas Nasional yang berimplikasi pada Daerah.
3. Kebijakan Umum dan Spesifik Pembangunan Tahun 2025;
4. Sasaran Makro Ekonomi bagi 38 Provinsi;
5. Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan *Major Project* yang akan dilaksanakan di 38 Provinsi daerah, menjadi dasar penetapan Program Prioritas Daerah;
6. 25 Indikator Sasaran Makro Non Ekonomi bagi 38 Provinsi.

Tindak Lanjut Pemerintah Daerah

1. Melakukan Rakortekrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2024;
2. Melakukan pemetaan kebutuhan dukungan pencapaian Sasaran Makro Ekonomi dan Makro Non Ekonomi (Keseluruhan 31 Indikator);
3. Mengalokasikan program dan kegiatan dukungan terhadap *Major Project* sehingga memiliki dampak *outcome* yang optimal.

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2024



PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025



• RKP 2025

Penyusunan RKP 2025 sudah memedomani RPJPD 2025-2045 dan teknokratik RPJMN 2025-2029, dikarenakan RPJMN periode sebelumnya (2020-2024) sudah berakhir, hanya sampai 2024


01

- RPJMD 2021-2026
- RPD 2023-2026
- RPD 2024-2026
- RPD 2025-2026

Pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2025, masih memedomani dokumen perencanaan jangka menengah yang memedomani RPJPD 2005-2025. Pemerintah Daerah Menyusun RKPD 2025 juga mempedomani RKP 2025

02

Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya



TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 2025

3. Musrenbang RKPD

2. Rancangan RKPD

1. Ranwal RKPD

4. Rankir RKPD

5. Penetapan RKPD

1. Perbedaan periodesasi antara RPJMD dan RPJMN, menyebabkan penyusunan RKPD 2025 dan RKP 2025 berbeda, RKP **masih memedomani** perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada **RPJPD 2005-2025**, sedangkan RKPD 2025 telah memedomani RPJPN 2025-2045 dan/atau Teknokratik RPJMN 2025-2029, dikarenakan RPJMN periode sebelumnya (2020-2024) berakhir di tahun 2024;
2. Perlu **penguatan hukum agar RKPD 2025** sudah mengakomodir kebijakan RPJPN 2025-2045, antara lain dengan **mempercepat terbitnya** Permen PPN/Bappenas tentang Rancangan RKPD Tahun 2025 dan Permendagri tentang Pedum RKPD 2025;
3. Permen PPN/Bappenas tentang RKP 2024 dan Permendagri tentang Pedum RKPD 2025, **menjadi dasar hukum pemerintah daerah** dalam memedomani kebijakan transformasi yang ada dalam RPJPN/RPJPD 2025-2045.





Tindak Lanjut Hasil Pemutakhiran Indikator Makro Daerah

Tema RKP:
Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan

5,3-5,6

4,5-5,0

7,0-8,0

0,379-0,382

0,56

38,6



Hasil Pemutakhiran Indikator
Makro Daerah akan dimuat
Permendagri Pedoman RKPD
Tahun 2025



RKPD Tahun 2025

- Lampiran Pedoman RKPD Tahun 2025 akan memuat
- Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2025
 - Penargetan Indikator Makro Daerah untuk 38 Provinsi;
 - Kebijakan prioritas lain yang tidak termuat dalam RKP namun diamanatkan peraturan perundang-undangan.

*Asumsi target Nasional sesuai dengan data Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan saat Rakorbangpus Tahun 2024, 18 April 2024



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN DITINDAKLANJUTI

01



Pemerintah Provinsi menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam forum pemutakhiran target indikator kinerja makro yang akan ditetapkan dalam RKPD Provinsi Tahun 2025, termasuk Pemerintah Kab./Kota dalam RKPD Provinsi Tahun 2025

02



Pemerintah Daerah Provinsi perlu melakukan konsolidasi hasil kesepakatan target kinerja makro daerah dengan Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dengan tetap memperhatikan kondisi, kemampuan, dan karakteristik daerah (otonomi daerah), serta mempertimbangkan pelaksanaan program prioritas, serta sinkronisasi, sinergitas, dan kolaborasinya dalam mendukung ketercapaian target indikator tsb.

03



Penetapan target indikator makro daerah menjadi bagian dalam Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan mengacu pada kesepakatan hasil forum pemutakhiran ini, serta bersama Kementerian PPN/Bappenas akan mengawal pada saat pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025 dan Evaluasi Ranperda RPJPD.





TERIMA KASIH

www.kemendagri.go.id

Kemendagri_RI

kemendagri

kemendagri



BerAKHLAK[↗]

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERIODISASI DOKUMEN PERENCANAAN

Periodisasi Berbeda



RPJPN/RPJPD
2005-2025

2005



...

...



Transisi


2025

2025

2025

2025

2025



...

...

...



Periodisasi Sama

2045

RPJPN/RPJPD
2025-2045

RPJMN
2025-2029

RPJMD
2025-2029


RPJMD
2025-2029

RPJMD
2025-2029

RPD
2023/2024/2025* - 2026

2023

2024



Kondisi di Daerah

DOKUMEN	JUMLAH PROV
RPJMD 2021-2026	9
RPJMD 2022-2027	1
RPD 2023-2026	8
RPD 2024-2026	15
RPD 2025-2026	5
JUMLAH	38

